



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Diponegoro No.34, Kel. Panji, Kec. Tenggarong, Kalimantan Timur 75514
Telepon (0541) 661036 - Faksimile (0541) 661787
Laman: inspektorat@kukarkab.go.id – Pos-e: inspektorat@kukarkab.go.id

Tenggarong, 7 Juli 2026

Nomor : B-194/Itda/IP.I/700.1/VII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di tempat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang disusun sebagai hasil pelaksanaan evaluasi dalam rangka menilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan dengan hasil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat.

B. Latar Belakang Evaluasi

Dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, diperlukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada setiap instansi pemerintah/unit kerja.

Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja melalui perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja. Selain itu, evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi area yang sudah baik serta area yang masih memerlukan perbaikan secara berkelanjutan.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi AKIP pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk:

1. Menilai implementasi SAKIP pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Mengetahui tingkat kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja;
3. Mengidentifikasi kelemahan, penyebab, dan dampak atas implementasi AKIP;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian atas implementasi AKIP pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mencakup:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja;
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja;
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

Periode evaluasi Tahun 2026 dilakukan terhadap LKjIP pada periode tahun 2025.

E. Batasan Tanggung Jawab

Evaluasi ini dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dengan menggunakan teknik evaluasi sehingga tidak dimaksudkan untuk mengungkap seluruh kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Tanggung jawab atas pengelolaan keuangan/kegiatan dan kebenaran data yang disajikan berada pada Pimpinan Perangkat Daerah, sedangkan tanggung jawab tim terbatas atas pelaksanaan prosedur evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi yang disusun untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak dimaksudkan untuk digunakan di luar tujuan tersebut.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi yang digunakan meliputi:

1. Telaah dokumen, yaitu menelaah dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal;
2. Wawancara, yaitu meminta keterangan dari pejabat/pegawai terkait;
3. Observasi, yaitu melakukan pengamatan terbatas pada dokumen dan data dukung AKIP Perangkat Daerah.
4. Klarifikasi, yaitu melakukan konfirmasi atas data, informasi, dan dokumen pendukung;
5. Analisis, yaitu membandingkan kesesuaian antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja.

G. Waktu Pelaksanaan dan Susunan Tim

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: B-222/ITDA/IP. I/700.1.2.1/05/2026 tanggal 12 Mei 2026 yang dimulai dari tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026 dan Surat Perintah Tugas Perpanjangan Nomor: B-277/ITDA/IP. I/700.1.2.1/06/2026 tanggal 15 Juni 2026 yang dimulai dari tanggal 17 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 dengan susunan Tim Evaluasi sebagai berikut:

Tabel 1
Susunan Tim Evaluasi AKIP Tahun 2026

No	Nama dan Jabatan	Peran
1.	Dr. H. Sunggono, M.M.	Penanggung Jawab
2.	Wahidin, S.T.	Wakil Penanggung Jawab
3.	Hj. Rini Astuti, S.P., M.Si., CfrA.	Pengendali Teknis
4.	Elfrida Jojo Delima Tambunan, S.E.	Ketua Tim
5.	Sabariah, S.E.	Anggota Tim
6.	Laila Dwi Arina, A.Md.Ak.	Anggota Tim
7.	Gerry Diva Ananda, A.Md.Ak.	Anggota Tim

H. Gambaran Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Dalam menjalankan fungsinya, dinas ini menyediakan berbagai layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber informasi dan pengetahuan.

Secara umum, pelayanan yang diberikan mencakup dua bidang utama, yaitu pelayanan kearsipan dan pelayanan perpustakaan:

1. Pelayanan Kearsipan

Pelayanan kearsipan berfokus pada pengelolaan arsip dinamis maupun statis, baik dari perangkat daerah maupun satuan kerja lainnya. Bentuk layanan yang disediakan meliputi:

- a. Penerimaan, penyimpanan, dan pelestarian arsip statis.
- b. Fasilitasi akses arsip bagi masyarakat dan instansi.
- c. Pendampingan serta pengawasan pengelolaan arsip pada perangkat daerah.
- d. Penyediaan informasi arsip melalui sarana fisik maupun digital.
- e. Penyusunan pedoman, standar prosedur, dan pembinaan teknis kearsipan.
- i. Pelayanan ini bertujuan menjamin keamanan, keutuhan, dan ketersediaan arsip sebagai memori kolektif daerah serta sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah.

2. Pelayanan Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan ditujukan untuk mendukung pemerataan akses informasi, peningkatan literasi, dan penguatan budaya baca masyarakat. Adapun bentuk pelayanannya mencakup:

- a. Layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian buku).
- b. Layanan baca di tempat.
- c. Layanan perpustakaan anak, remaja, dan dewasa.
- d. Layanan literasi digital, termasuk akses komputer dan internet.
- e. Layanan koleksi khusus dan referensi.
- f. Keanggotaan perpustakaan serta penggunaan katalog online (OPAC).
- g. Kegiatan pembinaan literasi seperti pelatihan, workshop, dan program membaca.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai fungsi pokok:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- d. penyusunan laporan di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang membawahkan dan mengoordinasikan Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pembinaan Perpustakaan;
- d. Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
- e. Bidang Pengelolaan dan perizinan Penggunaan Arsip;
- f. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
- h. UPTD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi ini didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 122 orang dan anggaran sebesar Rp31.428.413.311,00 selanjutnya terdapat perubahan pagu anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga anggaran pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menjadi Rp27.026.491.187,00.

I. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal; dan (5) Capaian Kinerja.

Secara umum Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melaksanakan perencanaan kinerja sesuai dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu Mewujudkan Masyarakat Kutai kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia dengan menjalankan misi ke-1, yaitu Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2021-2026, dan setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

J. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)

Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat sejumlah rekomendasi yang telah diberikan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai kartanegara. Atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No	Rekomendasi Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut	Status
1	Memperbaiki kualitas Pohon Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	Selesai (telah dilengkapi dokumen pendukung)
2	Perbaiki kualitas Perjanjian Kinerja sehingga benar-benar merepresentasikan kinerja Perangkat Daerah dalam hal sasaran dan indikator, dan jika terjadi perubahan target agar	Telah memperbaiki kualitas perjanjian kinerja	Selesai (telah dilengkapi dokumen pendukung)

No	Rekomendasi Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut	Status
	dilakukan penyesuaian pada Dokumen Perencanaan terkait.		
3	Perbaiki kualitas dokumen perencanaan kinerja terutama dalam hal penyajian informasi dan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai	Telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	Selesai (telah dilengkapi dokumen pendukung)
4	Meningkatkan kompetensi dan keterlibatan tim evaluator internal dalam hal evaluasi dan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Belum ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	Belum selesai (dokumen dukung sertifikat kompetensi SAKIP tidak ada)

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi dan Catatan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 memperoleh nilai **72,70** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Capaian ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2025 yang bernilai 72,54. Nilai "Sangat Baik" ini mengindikasikan bahwa implementasi SAKIP sudah berjalan dengan baik di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, unit kerja dinilai mulai mewujudkan efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 dan 2026

No	Komponen	Tahun 2025		Tahun 2026	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	19.20	30	21.60
2	Pengukuran Kinerja	30	24.00	30	21.60
3	Pelaporan Kinerja	15	10.59	15	11.25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.75	25	18.25
Total		100	72.54	100	72.70
Predikat			BB		BB
Interpretasi			Sangat Baik		Sangat Baik

Penjelasan lebih lanjut atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Secara formal, siklus dokumen perencanaan kinerja telah terpenuhi, yang ditunjukkan dengan tersedianya pedoman teknis penyusunan target kinerja, dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD/Renstra), rencana tahunan (Renja/RKT), Perjanjian Kinerja (PK), hingga dokumen penganggaran dan pelaksanaan kegiatan (RKA/DPA). Kelengkapan dokumen tersebut telah mencakup seluruh tingkatan organisasi sehingga secara umum telah memenuhi aspek pemenuhan dokumen perencanaan kinerja. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- a) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dilengkapi dengan data dukung analisis penetapan target.

- b) Pencapaian kinerja belum dapat dimaksimalkan karena belum seluruh ASN menyusun SKP, PK dan IKI.

Kelemahan dalam aspek perencanaan tersebut berdampak pada kualitas pengelolaan kinerja secara keseluruhan. Indikator dan target yang belum dirumuskan secara tepat berpotensi menyebabkan hasil pengukuran kinerja kurang akurat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi. Selain itu, keterbatasan analisis dan dasar perencanaan dapat mengurangi kualitas pelaporan kinerja karena capaian yang disajikan belum sepenuhnya didukung oleh penjelasan yang memadai mengenai penyebab keberhasilan atau ketidaktercapaian target. Kondisi ini juga berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan, penyusunan strategi perbaikan, serta penyelarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja pada periode berikutnya.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Secara umum, pemenuhan akuntabilitas pada tahapan Pengukuran Kinerja telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan telah tersedianya pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagai acuan pelaksanaan pengukuran kinerja. Selain itu, setiap indikator kinerja telah memiliki definisi operasional yang jelas sehingga memudahkan dalam memahami dan mengukur capaian kinerja secara konsisten.

Namun demikian, masih terdapat kelemahan yang perlu menjadi perhatian, yakni Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja belum dilakukan secara berjenjang dan belum disertai analisis permasalahan/hambatan, serta belum didukung dengan bukti tindak lanjut atas pemantauan yang dilakukan.

Kelemahan dalam aspek pengukuran kinerja berdampak pada menurunnya efektivitas pengendalian kinerja. Hal ini terjadi karena informasi hasil pengukuran belum dimanfaatkan secara optimal untuk memantau capaian kinerja secara berjenjang pada seluruh bidang sebagai instrumen pengendalian dan perbaikan organisasi. Kondisi ini menghambat proses evaluasi yang akurat antara penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai. Akibatnya, potensi permasalahan

dan hambatan dalam pencapaian target tidak dapat diidentifikasi sejak dini. Hal ini membuat tindak lanjut perbaikan berisiko terlambat dilakukan.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Secara umum, pemenuhan akuntabilitas pada tahapan Pelaporan Kinerja telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan telah disusunnya Dokumen Laporan Kinerja secara berkala, diformalkan, direviu, serta telah dipublikasikan secara transparan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian, yaitu Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan, misalnya pemanfaatan rapat-rapat internal sebagai media penyampaian urgensi data kinerja oleh pimpinan masih belum difokuskan pada capaian kinerja dan upaya untuk mengendalikan kendala/hambatan.

Kelemahan dalam aspek Evaluasi atas Pelaporan Kinerja berdampak pada kualitas efektivitas sistem pengendalian kinerja organisasi, berpotensi menurunkan transparansi internal serta menghambat tercapainya target kinerja organisasi secara konsisten dan terukur.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Secara umum, pemenuhan akuntabilitas pada tahapan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan telah tersedianya pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Proses evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah didukung dengan SDM yang memadai dan telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh bidang, sehingga cakupan pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja belum secara menyeluruh di lingkungan organisasi.
- b. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Kelemahan dalam aspek Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada tidak teridentifikasinya secara dini permasalahan kinerja

pada bidang yang belum dievaluasi, selain itu belum ditindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi juga berdampak pada tidak adanya perbaikan pada masalah yang sama di periode berikutnya, sehingga kesalahan perencanaan atau pelaksanaan kegiatan berulang pada program yang sama dan dapat menurunkan efektivitas penggunaan anggaran karena kegiatan perbaikan tidak berbasis hasil evaluasi.

B. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Agar perangkat daerah melengkapi data dukung analisis penetapan target dalam perencanaan kinerja pada periode berikutnya.
2. Agar membuat surat edaran terkait batas akhir penyusunan SKP, PK dan IKI.
3. Agar melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berkala dan berjenjang serta memastikan hasil pemantauan dianalisis secara mendalam untuk merumuskan solusi perbaikan, serta didukung dengan tindak lanjut atas pemantauan yang dilakukan.
4. Agar melakukan pendokumentasian seluruh arahan pimpinan terkait proses evaluasi kinerja dan dituangkan secara jelas dan lengkap (disposisi, undangan, daftar hadir, dan notulen) sebagai bukti komitmen pimpinan dalam perbaikan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, dengan memanfaatkan semua media (contoh media *WhatsApp*).
5. Agar melakukan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkala untuk mengetahui hambatan pencapaian target sebagai bahan evaluasi atas capaian target perangkat daerah.
6. Agar menyusun rencana aksi penyelesaian (*action plan*) atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum selesai ditindaklanjuti dan melakukan pemantauan secara berkala secara berjenjang untuk memastikan bahwa perbaikan tersebut memberikan dampak nyata pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja operasional di setiap bidang.

Tabel 3

Rekapitulasi Catatan Evaluasi yang akan Ditindaklanjuti

No	Catatan Kekurangan	Rekomendasi
1	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dilengkapi dengan data dukung analisis penetapan target.	Agar perangkat daerah melengkapi data dukung analisis penetapan target dalam perencanaan kinerja pada periode berikutnya.
2	Pencapaian kinerja belum dapat dimaksimalkan karena belum seluruh ASN menyusun SKP, PK dan IKI	Agar membuat surat edaran terkait batas akhir penyusunan SKP, PK dan IKI
3	Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja belum dilakukan secara berjenjang dan belum disertai analisis permasalahan/hambatan, serta belum didukung dengan bukti tindak lanjut atas pemantauan yang dilakukan.	Agar melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berkala dan berjenjang serta memastikan hasil pemantauan dianalisis secara mendalam untuk merumuskan solusi perbaikan, serta didukung dengan tindak lanjut atas pemantauan yang dilakukan.
4	Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan, misalnya pemanfaatan rapat-rapat internal sebagai media penyampaian urgensi data kinerja oleh pimpinan masih belum difokuskan pada capaian kinerja dan upaya untuk mengendalikan kendala/hambatan.	Agar melakukan pendokumentasian seluruh arahan pimpinan terkait proses evaluasi kinerja dan dituangkan secara jelas dan lengkap (disposisi, undangan, daftar hadir, dan notulen) sebagai bukti komitmen pimpinan dalam perbaikan strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, dengan memanfaatkan semua media (contoh media <i>whatsapp</i>)

No	Catatan Kekurangan	Rekomendasi
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh bidang, sehingga cakupan pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja belum menyeluruh di lingkungan organisasi.	Agar melakukan evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkala untuk mengetahui hambatan pencapaian target sebagai bahan evaluasi atas capaian target perangkat daerah.
6	Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti.	Agar menyusun rencana aksi penyelesaian (<i>action plan</i>) atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum selesai ditindaklanjuti dan melakukan pemantauan secara berkala secara berjenjang untuk memastikan bahwa perbaikan tersebut memberikan dampak nyata pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja operasional di setiap bidang.

III. PENUTUP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 diperoleh nilai **72,70** dengan kategori **BB** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Baik**. Catatan kekurangan dan saran yang dituangkan dalam laporan ini merupakan bahan yang digunakan untuk upaya perbaikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan gambaran bahwa:

1. Aspek yang telah menunjukkan kondisi baik meliputi tersedianya siklus dokumen perencanaan kinerja yaitu RPJPD, RPJMD/Renstra, Renja/RKT, Perjanjian Kinerja, hingga RKA/DPA yang telah mencakup seluruh level organisasi, tersedianya pedoman teknis pengukuran kinerja serta definisi operasional indikator yang jelas sehingga mendukung konsistensi pengukuran, tersusunnya laporan kinerja secara berkala yang telah diformalkan, direviu, dan dipublikasikan secara transparan dengan informasi capaian kinerja yang cukup komprehensif, serta tersedianya pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang didukung oleh SDM serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi.
2. Aspek yang masih memerlukan perbaikan meliputi kualitas perencanaan kinerja jangka menengah yang belum sepenuhnya berbasis analisis capaian periode sebelumnya secara mendalam serta belum menggambarkan faktor pendukung dan penghambat secara komprehensif, penetapan target kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip *achievable*, *challenging*, dan realistis serta masih berorientasi pada output administratif, belum seluruh pegawai menyusun Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu sehingga keterkaitan kinerja individu dan organisasi belum optimal, keterbatasan dasar data dan analisis dalam penetapan indikator dan target kinerja, pemantauan capaian kinerja yang belum dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, pemanfaatan laporan kinerja yang belum optimal sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan, cakupan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum mencakup seluruh bidang, serta rekomendasi hasil evaluasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Implementasi SAKIP Tahun 2026 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur Daerah,



Dr. H. Sunggono, M.M.

NIP. 196710041987011001